



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI DAN SINERGITAS
PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17, dan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI DAN SINERGITAS PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
7. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'amin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

9. Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
10. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam pengembangan Pesantren, meliputi Kiai, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
11. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
12. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
13. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren, Pendidikan Pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren.
14. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat.
16. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
17. Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah yang selanjutnya disingkat SDIPD adalah pusat data dan informasi Pesantren berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi dengan sistem informasi dan manajemen data dan informasi Pesantren yang dikelola Pemerintah.
18. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Bantuan yang selanjutnya disebut UPK2B paling sedikit terdiri dari orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran, dan melaksanakan pembayaran yang tidak boleh saling merangkap, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pesantren.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan dilampirkan saat pengajuan bantuan.

20. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
21. Rencana Pengembangan Pesantren yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pengembangan Pesantren yang selanjutnya disingkat RKPP adalah dokumen perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- b. bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- c. bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah;
- d. bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- e. Rekognisi Pesantren;
- f. Afiriasi Pesantren;
- g. monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan; dan
- h. pembangunan dan Pengelolaan SDIPD.

BAB II

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan dengan mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan tetap menjaga kemandirian Pesantren dan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (4) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;

- d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bentuk:
- a. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah;
 - c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - d. Rekognisi Pesantren; dan
 - e. Afirmasi Pesantren.
- (6) Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan :
- a. tokoh masyarakat/Kiai/Pengurus Pesantren;
 - b. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang berkedudukan di Daerah;
 - c. kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang berkedudukan di kabupaten/kota di Daerah; dan
 - d. pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima

Pasal 4

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pesantren yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan adanya Izin terdaftar dalam bentuk PSP yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekomendasi dan/atau pernyataan bahwa Pesantren dimaksud telah memenuhi ketentuan pendirian Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pesantren belum memiliki PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mendorong Pesantren melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Selain keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah terdapat Pesantren yang

keberadaannya diakui oleh masyarakat setempat dan memenuhi unsur paling sedikit :

- a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid, musala atau sebutan lainnya; dan
 - e. kajian Kitab Kuning karya ulama dan lainnya atau Dirasah Islamiah dengan pendidikan mu' allimin.
- (6) Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan:
- a. izin pendirian pendidikan formal; atau
 - b. daftar nama Santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang bagi Pesantren yang hanya menyelenggarakan pendidikan non formal.
- (7) Pesantren yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha di lingkungan Pesantren.

Bagian Ketiga

Pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren

Pasal 5

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren dapat dilaksanakan melalui sinergitas program dan/atau kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah.
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren.
- (3) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren, jumlah santri serta aspek lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Bentuk Fasilitas Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 6

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 7

- (1) Pesantren mengembangkan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.

- (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - b. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang; dan/atau
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- (5) Selain bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk fasilitasi kerjasama Pesantren.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Pesantren;
 - d. pemberian penghargaan Santri yang berprestasi;
 - e. pemberian beasiswa bagi Santri dari keluarga miskin;
 - f. pemberian beasiswa bagi Santri yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni, budaya dan teknologi;
 - g. pengembangan kompetensi pengurus Pesantren; dan
 - h. pengembangan manajemen Pesantren;
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi wawasan kebangsaan; dan
 - b. sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c ditekankan untuk memfasilitasi :
 - a. lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan layanan perkembangan fisik dan psikologis Santri.

- (4) Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan kerja sama pesantren dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dilaksanakan melalui fasilitasi dalam:
- a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) difokuskan pada pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana berupa:
- a. pondok atau asrama; dan
 - b. ruang belajar atau kelas.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (3) ruang belajar atau kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar santri selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b digunakan untuk memenuhi aspek:
- a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.

Pasal 10

Pondok atau asrama, dan ruang belajar atau kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa ruang, gedung atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren.

Bagian Kedua

Tata Cara Fasilitasi Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 11

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.

- (2) Pengasuh Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui Unit Kerja.
- (3) Permohonan dan pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi Pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui belanja hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

BAB IV

BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Bagian Kesatu

Bentuk Fasilitasi Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dan menghindari kemungkaran dengan cara yang baik;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a melalui:
 - a. fasilitasi kerja sama dengan lembaga /instansi Pemerintah atau Lembaga Keagamaan dalam lomba bidang keagamaan, olah raga dan seni budaya para Santri;
 - b. fasilitasi kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam rangka mengatasi buta baca Al Quran;
 - c. fasilitasi kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah serta Lembaga Keagamaan dalam rangka perayaan hari besar agama Islam; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dengan lembaga/instansi Pemerintah serta Lembaga Keagamaan dalam rangka pengembangan keilmuan dan kajian keislaman kontemporer dalam bentuk bahtsul masail.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b melalui:
 - a. penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa muatan/konten dakwah dalam website resmi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah dalam pengisian acara di Lembaga Penyiaran Publik Lokal milik Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c diantaranya untuk fasilitasi:
 - a. masjid atau musala; dan
 - b. pendanaan lain yang menunjang pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri serta dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b digunakan untuk memenuhi aspek:
 - a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.

Bagian Kedua
Tata Cara Fasilitasi Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 15

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengasuh Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui Unit Kerja.
- (3) Permohonan dan Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikoordinasikan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui belanja hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

BAB V

BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN
PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Bentuk Fasilitasi Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia Pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pelatihan dan praktek kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
 - i. bantuan sarana dan prasarana;
 - j. bantuan teknologi dan informasi;
 - k. peningkatan kesehatan dan pelatihan kesehatan, dan pendirian klinik; dan/atau
 - l. pengembangan program lainnya.

Pasal 19

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikoordinasikan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui belanja hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Fasilitasi Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pesantren.
- (2) Pengasuh Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Gubernur melalui Unit Kerja.
- (3) Permohonan dan Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI
REKOGNISI PESANTREN

Pasal 22

- (1) Fasilitasi dalam rangka Rekognisi Pesantren dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala Sumber Daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah SWT; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa Santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (3) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan Perangkat Daerah lain terkait.
- (4) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a berupa dukungan kepada lulusan Pesantren untuk dapat diakui dan meneruskan pendidikan pada jenjang pendidikan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, berupa:

- a. pemberian penghargaan kepada Pesantren yang sudah lama menjalankan kegiatannya dan terbukti berjasa dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;

- b. pelibatan Pesantren dalam penyusunan dan pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang terkait dengan bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. publikasi dan pelestarian karya, nilai, dan tradisi Pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 25

Pemberian penghargaan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa anugerah Pesantren kepada Pesantren yang menjadi pelopor dan inovator dalam bidang pendidikan, dakwah, agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdiannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pasal 26

Pemberian apresiasi kepada Pesantren sebagai institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d, berupa:

- a. pelibatan pesantren dalam penanaman nilai Islam moderat dan wawasan kebangsaan, dalam bentuk program moderasi beragama, penguatan wawasan kebangsaan;
- b. pelestarian nilai kebangsaan yang lahir dari Pesantren; dan/atau
- c. penyebarluasan karya, tradisi dan nilai Pesantren yang memiliki visi kebangsaan pada masyarakat.

BAB VII

AFIRMASI PESANTREN

Pasal 27

- (1) Fasilitasi dalam rangka Afirmasi Pesantren dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (2) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program; dan
 - d. bantuan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Pesantren;
 - b. Kiai dan Tenaga Pendidik; dan/atau
 - c. Santri.

- (6) Permohonan dan pelaksanaan dalam rangka Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Pelaksanaan Fasilitasi dalam rangka Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui belanja hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN
PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (3) Monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap teknis pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap pengelolaan keuangan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (6) Dalam melaksanakan monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. pemerintah kabupaten/kota di Daerah;
 - c. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan agama di Daerah;
 - d. kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan agama kabupaten/kota di Daerah;
 - e. organisasi kemasyarakatan Islam;
 - f. asosiasi pesantren; dan/atau
 - g. pengasuh atau pengelola Pesantren.

BAB IX
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SDIPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola SDIPD.

- (2) SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pesantren yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Dalam pengelolaan SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Daerah, kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan Pesantren.

Bagian Kedua
Pembangunan SDIPD

Pasal 30

- (1) Pembangunan SDIPD dilakukan melalui penyediaan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa web dan mobile.
- (3) Aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun sesuai standar keamanan sistem informasi, standar interoperabilitas, dan standar lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (5) Pengendalian, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga
Pengelolaan SDIPD

Pasal 31

- (1) Pengelolaan SDIPD dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendataan dan pemutakhiran data dan informasi Pesantren;
 - b. verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data dan informasi Pesantren dalam SDIPD;
 - c. *entry dan upload* dokumen digital dalam SDIPD;
 - d. monitoring dan evaluasi pengelolaan SDIPD; dan
 - e. penyampaian laporan tahunan pengelolaan SDIPD kepada Gubernur.
- (2) Pengelolaan SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab Unit Kerja.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pendampingan terhadap pengelolaan SDIPD yang dilakukan oleh Unit Kerja.

- (4) Dalam melakukan pengelolaan SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja menyediakan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. anggaran.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.
- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui pembentukan Tim Pengelola SDIPD.
- (7) Tim Pengelola SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Unit Kerja dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Susunan keanggotaan Tim Pengelola SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas anggaran operasional dan anggaran pemeliharaan sarana prasarana.

Pasal 32

- (1) SDIPD paling sedikit memuat data dan informasi Pesantren mengenai:
 - a. nama, alamat, dan sejarah singkat Pesantren;
 - b. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan pengasuh, pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, Santri, dan alumni Pesantren;
 - c. jenis badan usaha dan kegiatan usaha untuk Pesantren yang memiliki kegiatan usaha;
 - d. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Pesantren; dan
 - e. RPP.
- (2) Unit Kerja melakukan pendataan dan pemutakhiran data dan informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Unit Kerja melakukan pendataan dan pemutakhiran data dan informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah, kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, asosiasi Pesantren, dan organisasi kemasyarakatan Islam.
- (4) Unit Kerja menyajikan data dan informasi Pesantren dalam SDIPD yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses secara terbatas kepada pengasuh atau pengelola Pesantren untuk melakukan *entry* data dan informasi Pesantren secara mandiri melalui SDIPD.
- (2) Tim Pengelola SDIPD melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dan informasi Pesantren yang telah diisi secara mandiri oleh pengasuh atau pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Data dan informasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPP dan RKPP.

BAB X PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme alokasi hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang telah diterima oleh Pesantren.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan alokasi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah serta klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Pasal 37

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak dapat diberikan apabila Pesantren yang bersangkutan telah mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang sama.

BAB XI PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003